



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATUR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 04 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN  
PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan sumber pendapatan melalui pemberian sumbangan dan bantuan dan sebagian hasil penerimaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik:
- b. Bahwa pemberian bagian, sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Gresik
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
13. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
15. Keputusan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kapada Pemerintah Kelurahan;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Kelurahan adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- f. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## **BAB II**

### **BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbangan sebagian hasil :
- a. Penerimaan Pajak anjing, Pajak Radio dan Pajak kendaraan tidak bermotor kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
  - b. Penerimaan Retribusi pasar desa, kartu ternak dan kebersihan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Besarnya pemberian sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan realisasi penerimaan;
- (3) Besarnya alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Selain pemberian sumbangan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan:
- a. yang berasal dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  - b. Yang berupa sumbangan dan bantuan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB III**

### **PENYALURAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa dan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan untuk Kelurahan.

Pasal 5

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Tata cara penyaluran bagian, sumbangan dan bantuan tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

K e t u a,

Ttd

**M. MATAHIR**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 08 Juni 1994 Nomor 324/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

**Drs. MOH. SAFFI'AS'ARI**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 10 Agustus 1994 Nomor : 8 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH.**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

ttd

**A R S A D I, SH.**

Penata

NIP. 510 101 125

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 04 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN**  
**PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**  
**DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri :

Nomor 49 Tahun 1990    tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.

Nomor 50 Tahun 1990    tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

Nomor 98 Tahun 1990    tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengatur pemberian bagian, sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1                : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)    : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2)    : Pemberian sumbangan 20% (duapuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setelah diperhitungkan dengan pembagian uang perangsang kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (3)    : Cukup Jelas

- Pasal 3 ayat (1) : a. Pemberian sumbangan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemenintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan pada masyarakat serta untuk membantu Desa dan Kelurahan kritis, demikian pula agar Desa dan Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih meningkatkan kemampuannya.
- b. Pemberian sumbangan dan bantuan lainnya diberikan dalam rangka pembinaan Pemerintah Desa Pemerintah Kelurahan, yang dialokasikan dari hasil Pendapatan Asli Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 4 s/d Pasal 7: Cukup Jelas